

**PENYELESAIAN PERKARA PERDATA MELALUI MEDIASI
(STUDI KASUS PERKARA PERDATA NOMOR 72/Pdt.G/2023/PN
Plg DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1A KHUSUS PALEMBANG)**

TESIS



Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Penyusunan Tesis

NAMA : BAMBANG SUGENG RIYADI

NIM : 91223030

BKU : HUKUM KEPERDATAAN

**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2025**

**PENYELESAIAN PERKARA PERDATA MELALUI MEDIASI
(STUDI KASUS PERKARA PERDATA NOMOR 72/Pdt.G/2023/PN
Plg DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1A KHUSUS PALEMBANG)**

NAMA : BAMBANG SUGENG RIYADI

NIM : 91223030

BKU : HUKUM KEPERDATAAN



TESIS

**Untuk memperoleh gelar Magister bidang Ilmu Hukum Pada Universitas
Muhammadiyah Palembang**

**Dengan Wibawa Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
Dipertahankan Pada tanggal 26 Februari 2025 di Universitas
Muhammadiyah Palembang**

**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2025**

**PENYELESAIAN PERKARA PERDATA MELALUI MEDIASI
(STUDI KASUS PERKARA PERDATA NOMOR 72/Pdt.G/2023/PN
Plg DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1A KHUSUS PALEMBANG)**

TESIS

NAMA : BAMBANG SUGENG RIYADI

NIM : 91223030

Disetujui untuk disampaikan kepada Panitia Penguji

Pada Tanggal : 26 Februari 2025

Pembimbing I



Prof. Dr. Holijah, SH., MH.
NIDN : 2020027201

Pembimbing II



Dr. Mulvadi Tanzili, SH., MH.
NIDN : 0205096301

Mengetahui

Ketua Program Studi



Dr. Mulvadi Tanzili, S.H., M.H.
NIDN : 0205096301

**PENYELESAIAN PERKARA PERDATA MELALUI MEDIASI
(STUDI KASUS PERKARA PERDATA NOMOR 72/Pdt.G/2023/PN
Plg DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1A KHUSUS PALEMBANG)**

TESIS

OLEH:

NAMA : BAMBANG SUGENG RIYADI

NIM : 91223030

BKU : HUKUM KEPERDATAAN

Diterima dan Disahkan


Pada Tanggal : 25 Februari 2025

Pembimbing I



Prof. Dr. Holijah, SH., MH.
NIDN : 2020027201

Pembimbing II



Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H.
NIDN : 0202106701


Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana



Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri, M.P.
NIDN : 0212016802

Ketua Program Studi



Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH.
NIDN : 0202106701

**PENYELESAIAN PERKARA PERDATA MELALUI MEDIASI
(STUDI KASUS PERKARA PERDATA NOMOR 72/Pdt.G/2023/PN
Plg DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA KHUSUS PALEMBANG)**

TESIS

OLEH:


NAMA : BAMBANG SUGENG RIYADI

NIM : 91223030

BKU : HUKUM KEPERDATAAN

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Tesis
Pada Tanggal 26 Februari 2025


Ketua



Prof. Dr. Holijah, SH.,MH.

NIDN : 2020027201

Sekretaris



Dr. Mulyadi Tanzili, SH.,MH.

NIDN : 0202106701


Anggota II



Dr. Saipuddin Zahri, S.H., M.H.

NIDN : 0211096505

Anggota I



Dr. Kholidah Hayatuddin, S.H., M.Hum

NIDN : 0202106701

Anggota III



Dr. Arief Wisnu Wardhana, S.H., M.Hum.

NIDN : 0023056001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **BAMBANG SUGENG RIYADI**
Nim : **912.23.030**
Program Studi : **Magister Hukum**

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Pendidikan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, April 2025
Yang membuat pernyataan,



Bambang Sugeng Riyadi

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan

." -Q.S Al Inspirah: 5

Tesis ini Kupersembahkan kepada:

- ❖ Kedua orang tuaku papa Alm. Syarifuddin MS dan mama Syofiah
- ❖ Istriku tercinta Irma Tamala dan anak-anaku Latisyairah Mardhotillah Putri, Muhammad Aldrige Asshiddiqie dan Mafaza Asshidqia Putri
- ❖ Mertuaku ayah Alm. Abdurrauf Tosin dan ibu Suryati
- ❖ Seluruh Keluarga Besar Pengadilan Negeri Palembang Klas I.A khusus Yang saya cintai dan saya banggakan
- ❖ Almamater Kebanggaanku. Almamater kebanggaanku

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan “*Alhamdulillah Robbil`Alamin*”, Segala puji hanya milik Allah SWT serta Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Berkat limpahan dan rahmat-Nya, penulis panjatkan puji dan syukur atas selesainya tesis penulis dengan judul: “**PENYELESAIAN PERKARA PERDATA MELALUI MEDIASI (STUDI KASUS PERKARA PERDATA NOMOR 72/Pdt.G/2023/PN Plg DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1A KHUSUS PALEMBANG)**”. Dengan telah diselesakannya tesis ini, pada kesempatan ini pula penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E, M.M, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri, M.P., selaku Direktur Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H Kepala Prodi MH PPs UMP , terima kasih yang tak terhingga buat bapak jasa dan ilmu yang bapak berikan tidak pernah saya lupakan, sehat selalu bapak sekeluarga.
4. Bapak Dr. Abdul Latief Mahfuz, S.H., M.Kn Seketaris Prodi MH PPs UMP , terima kasih yang tak terhingga buat bapak jasa dan ilmu yang bapak berikan tidak pernah saya lupakan, sehat selalu bapak sekeluarga.
5. Bapak dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II, terimakasih banyak , jasa dan ilmu yang Bapak berikan tidak pernah saya lupakan.
6. Seluruh Staff Dosen Pengajar Program Studi MH PPs UMP, terima kasih atas ilmu yang diberikan oleh bapak dan ibu sekalian selama kurang lebih 3 tahun penulis menuntut ilmu di bangku perkuliahan ini, jasa bapak ibu tidak akan pernah terlupakan semoga sehat selalu.

7. Seluruh Staff administrasi Program Studi MH PPs UMP beserta jajarannya terimakasih atas segala bantuannya, pengalamannya selama kurang lebih 3 tahun jasa bapak ibu tidak akan pernah terlupakan semoga sehat selalu.
8. Seluruh Staff akademik Program Studi MH PPs UMP beserta jajarannya terimakasih atas segala bantuannya, pengalamannya selama proses perkuliahan penulis menuntut ilmu di bangku perkuliahan ini jasa bapak ibu tidak akan pernah terlupakan semoga sehat selalu.
9. Rekan-rekan mahasiswa/mahasiswi Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, khususnya angkatan XXXV yang merupakan tempat untuk saling bertukar pikiran dan berbagi informasi.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya .

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan dan penyelesaian tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga sehingga Allah SWT melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua. Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya tulis sangat sederhana ini kepada almamater tercinta Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Februari 2025

Penulis

ABSTRAK

PENYELESAIAN PERKARA PERDATA MELALUI MEDIASI (STUDI KASUS PERKARA PERDATA NOMOR 72/Pdt.G/2023/PN Plg DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1A KHUSUS PALEMBANG)

**Oleh
BAMBANG SUGENG RIYADI**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah penyelesaian Perkara Perdata melalui mediasi (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Plg di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang)? dan 2) Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan penggugat dan tergugat) untuk memilih atau menolak mediasi pada Kasus Perkara Perdata Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Plg di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Data pokok dalam penelitian ini adalah data sekunder.. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Mediasi (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Plg di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang) menunjukkan bahwa meskipun ada potensi dan keinginan untuk menyelesaikan sengketa secara damai, tantangan yang dihadapi, termasuk perbedaan pandangan dalam keluarga dan ketidakpahaman tentang proses mediasi, menjadi penghalang. Namun, keberhasilan penggugat dalam mencabut gugatan sehingga diselesaikan melalui jalur litigasi, yang berujung pada putusan pengadilan yang mengabulkan seluruh gugatan penggugat. Pengadilan memutuskan bahwa perbuatan tergugat terbukti melanggar hukum dan memberikan ganti rugi immateril sebesar Rp 100.000.000,- kepada penggugat. Putusan ini memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi penggugat yang merasa telah dirugikan. 2) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Penggugat dan Tergugat untuk Memilih atau Menolak Mediasi pada Kasus Perkara Perdata Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Plg di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang meliputi Faktor Hukum yaitu Keputusan untuk menolak mediasi dalam kasus ini sebagian besar dipengaruhi oleh kepastian hukum dan status kepemilikan. Faktor Aparat Penegak Hukum dimana Peran hakim dan mediator dimana kompetensi dan kredibilitas mediator, Faktor Sarana dan Prasarana: Fasilitas dan dukungan logistik dalam proses mediasi di pengadilan terdapat keterbatasan dalam hal fasilitas yang memadai, Faktor Masyarakat dimana Sikap masyarakat terhadap mediasi ada kecenderungan untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang lebih formal dan melalui pengadilan, karena dianggap lebih sah dan memiliki kekuatan hukum, Faktor Budaya yaitu Budaya yang lebih menekankan pada kepemilikan hak individual atau kekuatan posisi hukum dapat membuat mediasi terlihat kurang efektif

Kata kunci: penyelesaian, perkara perdata, mediasi

ABSTRACT

THE RESOLUTION OF CIVIL CASES THROUGH MEDIATION (CASE STUDY OF CIVIL CASE NUMBER 72/Pdt.G/2023/PN Plg AT THE PALEMBANG CLASS 1A DISTRICT COURT)

By

BAMBANG SUGENG RIYADI

The problem formulation in this study are: 1) How is the resolution of civil cases through mediation (Case Study of Civil Case Number 72/Pdt.G/2023/PN Plg at the Palembang Class 1A District Court)? and 2) What are the factors influencing the plaintiff's and defendant's decisions to accept or reject mediation in Civil Case Number 72/Pdt.G/2023/PN Plg at the Palembang Class 1A District Court? The research method used is normative research with a qualitative approach. The primary data in this study are secondary data. Based on the research findings, it shows that: 1) The resolution of civil cases through mediation (Case Study of Civil Case Number 72/Pdt.G/2023/PN Plg at the Palembang Class 1A District Court) shows that despite the potential and willingness to resolve the dispute peacefully, challenges faced, including differences in family perspectives and lack of understanding about the mediation process, became obstacles. However, the plaintiff's success in withdrawing the lawsuit led to a settlement through litigation, which resulted in a court decision granting the entire plaintiff's claim. The court ruled that the defendant's actions were proven to violate the law and awarded immaterial damages of IDR 100,000,000 to the plaintiff. This decision provides legal certainty and justice for the plaintiff who felt harmed. 2) The factors influencing the plaintiff's and defendant's decisions to accept or reject mediation in Civil Case Number 72/Pdt.G/2023/PN Plg at the Palembang Class 1A District Court include Legal Factors, where the decision to reject mediation in this case was largely influenced by legal certainty and the ownership status; Law Enforcement Officials, where the roles of judges and mediators, including the competence and credibility of the mediator, played a role; Infrastructure Factors, where limitations in facilities and logistical support for the mediation process in the court were noted; Social Factors, where the public tends to resolve conflicts in a more formal way through the court, considering it more legitimate and having legal force; and Cultural Factors, where a culture that emphasizes individual property rights or legal position strength may make mediation seem less effective.

Keywords: resolution, civil case, mediation

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
LEMBARAN PERNYATAAN	v
MOTTO PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.	11
C. Ruang Lingkup Penelitian.	11
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	13
1. Kerangka Teori.	13
2. Kerangka Konseptual	24
F. Metode Penelitian	25
1. Jenis Penelitian	25
2. Jenis dan Sumber Data	26
3. Teknik Pengumpulan Data	27
4. Teknik Analisis Data.	32
G. Sistematika Penulisan.....	35
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perkara Perdata.....	37
B. Perbuatan Melawan Hukum.....	40
C. Beracara di Pengadilan.....	43
D. Tinjauan Umum tentang Mediasi.....	45
E. Mediasi dalam Hukum Nasional	57
F. Pengadilan Negeri Palembang	60

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Mediasi (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Plg Di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang)..... 71
- B. faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan penggugat dan tergugat) untuk memilih atau menolak mediasi pada Kasus Perkara Perdata Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Plg di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang 94

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan 103
- B. Saran 104

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia Sebagai suatu negara hukum, maka konsekuensinya adalah supremasi hukum harus ditegakkan dan dijalankan dengan sebenar-benarnya dalam arti bahwa segala pelaku, baik itu anggota masyarakat atau aparat pelaksana pemerintahan, harus tunduk dan tidak boleh menyimpang dari hukum yang berlaku di Indonesia.¹ Dengan demikian penegakan hukum dan ketertiban merupakan syarat mutlak bagi upaya-upaya penciptaan Indonesia yang damai dan sejahtera. Apabila hukum ditegakkan dan ketertiban diwujudkan maka kepastian rasa aman, tenteram, ataupun kehidupan yang rukun akan dapat terwujud.

Penegakan hukum yang masih lemah di Indonesia menyebabkan masyarakat menjadi lemah dan mempengaruhi cara mereka memandang hukum dan penegakan hukum sebagai penghalang keadilan. Akibatnya, banyak orang berusaha menghindari pengadilan ketika ingin menyelesaikan perselisihan dan permasalahan lainnya. Konflik merupakan suatu hal yang sering kita jumpai di masyarakat manapun di dunia, ataupun di masyarakat yang sudah terbiasa, masyarakat modern bahkan masyarakat modern pun terkait dengan hukum-hukum yang digunakan dalam masyarakat yang mempengaruhi atau melampaui hukum sebagai. telah mendapat banyak perhatian dari para peneliti “hukum dan masyarakat”, Antropologi Hukum, dan Hukum Bisnis”².

¹ Muchsin. 2019, *Ikhtisar Hukum Indonesia, Setelah Perubahan Keempat UUD 1945 dan Pemilihan Presiden Secara Langsung*. IBLAM, Jakarta, Hal. 11.

² Abdurrahman, 2018, *Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Pengadilan Dan Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa*, dalam Refleksi Dinamika Hukum, Rangkaian Pemikiran Dalam

Salah satu permasalahan yang muncul adalah perselisihan antar manusia. Sengketa perdata adalah suatu perkara perdata yang melibatkan paling sedikit dua pihak termasuk penggugat dan tergugat. Apabila timbul perselisihan dalam masyarakat yang tidak dapat diselesaikan melalui mediasi, maka pihak yang haknya dilanggar dapat mengajukan gugatan. Aspek penggugat ini penting. Gugatan diajukan ke pengadilan yang mempunyai yurisdiksi untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.³

Sistem hukum Indonesia ada beberapa alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan pada Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Alternatif-alternatif yang dapat dilakukan oleh pihak yang bersengketa antara lain: (1) Konsultasi, (2) Negoisasi, (3) Mediasi, (4) Konsiliasi, (5) Pemberian pendapat hukum, (6) Arbitrase. Pengaturan mengenai mediasi dan ditemukan dalam ketentuan pasal 16 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Ketentuan mediasi yang diatur dalam pasal tersebut merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh para pihak menurut ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999.⁴

Selanjutnya proses di pengadilan, penyelesaian perkara dimulai dengan mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang dan dalam pemeriksaan di persidangan, juga harus memperhatikan surat gugatan yang bisa diubah sebelum jadwal persidangan ditentukan oleh ketua pengadilan atau oleh hakim. Apabila

Dekade Terakhir, Analisis Komprehensif Tentang Hukum Oleh 63 Akademisi dan Praktisi Hukum, Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, Jakarta: hal 553

³ Sudikno Mertokusumo, 2020, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta, hal. 84.

dalam pengajuan gugatan ke PN dan gugatan dinyatakan diterima oleh pihak PN, maka oleh hakim yang memeriksa perkara perdata, perdamaian selalu diusahakan sebelum pemeriksaan perkara perdata dilakukan.

Di dalam Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Menyatakan:

“Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang berkembang ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Perjanjian ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis.”⁴

Pasal 1851 KUHPerdata diterapkan melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 7, yang mendefinisikan mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa melalui perundingan guna mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa dengan bantuan seorang mediator. Mediator berperan sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam bernegosiasi untuk menyelesaikan perselisihan. Mediasi memberikan kesempatan bagi para pihak untuk bekerja sama dengan seorang atau lebih mediator guna mencari solusi yang dapat memenuhi kepentingan mereka secara efektif.

Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 mengatur prosedur mediasi di pengadilan. Dalam peraturan tersebut, hakim atau pihak lain yang ditunjuk sebagai mediator memiliki tugas mempertemukan para pihak yang bersengketa untuk mengidentifikasi pokok permasalahan serta keinginan masing-masing pihak. Berdasarkan hal tersebut,

⁴ Nurna Ningsih, 2018, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Perdata*, Rajawali pers, Jakarta, hal 103.

mediator membantu menyusun proposal perdamaian yang kemudian didiskusikan agar tercapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

Jika para pihak mencapai kesepakatan, perjanjian tersebut dituangkan dalam dokumen tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibuat dalam bentuk dokumen perdamaian. Dokumen ini bertujuan agar para pihak memahami serta menaati kesepakatan yang telah dicapai. Perdamaian sendiri merupakan suatu perjanjian di mana para pihak memberikan, menjanjikan, atau menahan sesuatu guna mengakhiri atau mencegah terjadinya sengketa. Perjanjian ini hanya dianggap sah apabila dibuat dalam bentuk tertulis.

Saat ini, penyelesaian sengketa perdata dianjurkan untuk dilakukan melalui perundingan langsung antara para pihak, baik secara mandiri maupun dengan bantuan pihak ketiga. Pendekatan ini dipilih dengan mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak serta tingkat kompleksitas sengketa yang dihadapi. Mediasi adalah suatu cara penyelesaian konflik yang melibatkan pihak ketiga yang netral tanpa memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan. Pihak ketiga ini bertugas membantu para pihak dalam mencapai kesepakatan yang dapat diterima bersama. Prinsip hakim dalam mendorong perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara selaras dengan nilai-nilai moral dalam ajaran Islam. Islam mengajarkan bahwa setiap perselisihan sebaiknya diselesaikan dengan pendekatan islah (perdamaian). Oleh karena itu, jika suatu sengketa dapat diselesaikan melalui perdamaian, hal tersebut menjadi solusi yang lebih baik dibandingkan dengan keputusan yang memenangkan salah satu pihak dan merugikan pihak lainnya.

Usaha mendamaikan para pihak yang berperkara menjadi prioritas utama dalam penyelesaian sengketa, karena metode ini tidak hanya menghindari situasi menang-kalah, tetapi juga tetap menjaga hubungan kekeluargaan dan keharmonisan. Bagi mereka yang mengajukan perkara di Pengadilan Negeri, perdamaian menjadi pilihan terbaik karena proses penyelesaiannya dilakukan secara sukarela oleh kedua belah pihak.

Dalam ketentuan Pasal 130 HIR ayat (1) : “jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka Pengadilan Negeri dengan per tolongan ketua mencoba akan mem perdamaikan mereka” ini berarti Hakim sebelum memeriksa perkara perdata tersebut mengupayakan untuk memperdamaikan kedua belah pihak yang ber perkara. Apabila usaha perdamaian tersebut dilakukan secara bersungguh-sungguh maka tidak mustahil akan sangat bermanfaat bagi kedua belah pihak.

Perjanjian perdamaian antara kedua belah pihak ini, yang ber tujuan untuk mengakhiri suatu perkara yang sedang berlangsung atau untuk mencegah timbulnya suatu perkara harus dibuat secara tertulis. Dengan dibuat secara tertulis maka perjanjian perdamaian ini mengikat serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat seperti putusan hakim pada tingkat peng habisan bagi para pihak yang membuat perjanjian ini. Perjanjian perdamaian yang dilakukan di Pengadilan Negeri menghasilkan putusan yaitu Akta Perdamaian di antara para pihak yang berperkara tersebut. Implikasi Akta Perdamaian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sehingga tidak dapat diajukan upaya hukum baik

banding maupun kasasi.

Hakim memainkan peran penting dalam upaya menyelesaikan kasus secara damai. Keputusan perdamaian mempunyai arti yang sangat penting bagi masyarakat dan khususnya bagi masyarakat pencari keadilan (justitiabelen). Perselisihan terselesaikan, pengambilan keputusan lebih cepat dan biaya lebih murah, serta perselisihan yang terjadi lebih sedikit antara kedua pihak yang bersengketa. Hal ini lebih baik dibandingkan membawa perkara ke putusan bersama, yang merupakan contoh bahwa terdakwa telah dikalahkan dan putusan tersebut harus dilaksanakan dengan kekerasan.⁸ Perkara perdata yang diselesaikan melalui mediasi di Wilayah Pengadilan Negeri 1A Palembang selama 4 tahun terakhir dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 1
Laporan Mediasi Perkara Perdata
Pada Pengadilan Negeri Klas I.A Khusus Palembang
Tahun 2021- Tahun 2024

No	Tahun	Jumlah perkara	Berhasil	Tidak berhasil	keterangan
1	2021	57	5	52	10/Pdt.G/2021/PN Plg 60/Pdt.G/2021/PN Plg 139/Pdt.G/2021/PN Plg 205/Pdt.G/2021/PN Plg 266/Pdt.G/2021/PN Plg
2	2022	59	3	56	43/Pdt.G/2022/PN Plg 232/Pdt.G/2022/PN Plg 233/Pdt.Bth/2022/PN Plg
3	2023	58	5	53	72/Pdt.G/2023/PN Plg

					134/Pdt.G/2023/PN Plg 148/Pdt.G/2023/PN Plg 205/Pdt.Plw/2023/PN Plg 237/Pdt.G/2023/PN Plg
4	Januari s/d Bulan Juli 2024	31	1	30	16/Pdt.G/2024/PN Plg
		205	14		

Berdasarkan laporan perkara perdata yang diselesaikan melalui mediasi di Pengadilan Negeri 1A Palembang selam 4 tahun terakhir berjudlah 14 kasus yang berhasil diselesaikan secara mediasi dari 205 jumah kasus perkara perdata yang terjadi dengan rincian 57 perkara perdata tahun 2021, 59 perkara perdata tahun 2022, dan 58 perkara perdata tahun 2023 dan hanya 1 perkara perdata tahun 2024.

Pengoptimalan proses mediasi sangat penting mengingat tingginya kemauan para pihak pencari keadilan untuk menggunakan penyelesaian hukum dalam perkara perdata. Oleh karena itu, terdapat kesenjangan antara aturan hukum (*das sollen*) dengan kenyataan (*das sein*) di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang, khususnya dalam perkara peradilan yang diprioritaskan untuk menetapkan subjek melalui mediasi, yang seharusnya diambil dari sudut pandang hukum, sehingga penulis dapat lebih memahami permasalahan yang terjadi sesuai fakta (*das sein*) tentang peraturan (*das sollen*) di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang. Jadi pengambilan keputusan melalui mediasi atau pelaksanaan perkara yang mengutamakan Peraturan Mahkamah Agung No. 1

Tahun 2016 tentang Tata Cara Mediasi di Pengadilan, yang diharapkan dapat membawa perdamaian dalam penyelesaian gugatan di pengadilan, Hal ini merupakan cara yang paling efisien dan efektif, yang bertujuan untuk menciptakan kondisi win-win solution bagi kedua belah pihak. pengadilan.

Sebagai contoh kasus yang terjadi Perkara Perdata Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Plg di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang

Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat tersebut dengan surat gugatan, tertanggal Maret 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang, tertanggal 27 Maret 2023, di bawah Register Perkara Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Plg, dengan kronologi Bahwa orang tua kandung (*M.Toyib alias Yan*) Para Penggugat memiliki sebidang tanah berserta bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1454/ Kel. 5 Ulu dengan surat ukur nomor:1005/5 Ulu/2000 tanggal 19 Januari 2000, seluas kurang lebih 150M2 dan Para Penggugat pada waktu itu ikut tinggal sama orang tua, dan Orang Tua Para Penggugat meninggal pada Tahun 2014. Kemudian di tahun 2009, berdiri bangunan rumah atas alm. M.Rizal (adik kandung Penggugat.1) yang meninggal pada tanggal 17 Januari 2023, kemudian di tahun 2013 berdiri bangunan rumah atas nama Penggugat.3. (Edi Kurniawan), kemudian di tahun 2014 berdiri lagi bangunan rumah atas nama Penggugat.4. (M.Irpan), dan di tahun 2020 berdiri lagi bangunan atas nama Penggugat.5 (Masayu Fatimah). Selama Penggugat menguasai tanah obyek sengketa dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2020 tidak ada sanggahan maupun mengklaim status tanah kepemilikan Penggugat dari pihak manapun, **bahkan sampai saat ini Penggugat masih membayar Pajak Bumi dan Bangunan seluas 450M2 atas nama alm. M.Toyib Usman alias Yan, yang Para Penggugat kuasai sampai saat ini.** Pada bulan Januari 2021, Para Penggugat di panggil pihak kepolisian perihal Laporan Polisi nomor: LPB/105/I/2021/SUMSEL/RESTABES/SKT, tanggal 18 Januari 2021, dimana Pelapor adalah **Erlan Zulkarnaen** perihal dugaan tindak pidana memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasa yang sah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Jo Pasal 6 Perpu No.51 Tahun 1960, tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasa yang sah, dengan pihak terlapor atas nama **M.Rizal dkk**, untuk diminta klarifikasi perihal tanah objek sengketa tersebut. Setelah proses persidangan maka

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang untuk menjatuhkan Putusan dengan amar, sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
3. Menghukum Tergugat untuk mencabut Laporan Polisi nomor: LPB/105/I/2021/Sumsel/Restabes/SKT, tanggal 18 Januari 2021, serta membayar kerugian *Immateril* sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus sejak keputusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewisjde*) sampai dengan Para Tergugat melaksanakan putusan ini;
4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*) walaupun ada upaya hukum Banding maupun Kasasi;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Namun, telah diselesaikan dengan mediasi dimana pada tanggal 10 Oktober 2023 Kuasa Penggugat telah mencabut gugatannya secara tertulis berdasarkan surat permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor : 72/Pdt.G/2023/PN Plg tanggal 10 Oktober 2023 yang diajukan dipersidangan pada tanggal 10 Oktober 2023. bahwa oleh karena pencabutan perkara adalah haknya Penggugat dan acara persidangan belum sampai tahap jawab menjawab, maka permohonan pencabutan perkara perdata Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Plg yang diajukan oleh kuasa Penggugat ini menurut Hakim dapat dikabulkan, karena perkara ini dicabut, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Plg tersebut dari register perkara yang sedang berjalan. Mengingat, Pasal 271 dan 272 Rv serta undang undang lain yang bersangkutan dalam perkara ini berdasarkan hasil penetapan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Plg hakim Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan perkara perdata Nomor : 72/Pdt.G/2023/PN

Plg; Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk mencoret perkara perdata Nomor : 72/Pdt.G/2023/PN Plg dari register perkara tersebut dan Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.874.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Dari uraian kasus di atas maka fenomena Permasalahan dalam Proses Mediasi perkara perdata Nomor : 72/Pdt.G/2023/PN Plg menemukan kendala dan tantangan seperti terjadi ketegangan antara pihak, meskipun putusan pengadilan berpihak pada penggugat, ketegangan antara para pihak tetap ada, menciptakan suasana yang tidak kondusif untuk mediasi. Pihak tergugat mungkin merasa dirugikan dan tidak sepenuhnya menerima keputusan hakim. Selain itu, Penggugat dan tergugat memiliki pandangan yang berbeda mengenai mediasi. Bagi penggugat, mediasi mungkin dianggap sebagai kesempatan untuk mencapai penyelesaian yang lebih cepat dan damai, sementara tergugat mungkin melihatnya sebagai pengakuan atas posisi mereka yang lemah. Penglibatan emosional dalam sengketa ini sangat tinggi, terutama mengingat tanah tersebut berkaitan dengan warisan dan ingatan tentang keluarga yang telah meninggal. Emosi ini dapat menghalangi para pihak untuk mencapai kesepakatan yang objektif. Kompleks masalah terlihat jelas juga Pada 10 Oktober 2023, penggugat mencabut gugatan mereka, yang merupakan hak mereka sebagai penggugat. Namun, pencabutan ini menunjukkan adanya ketidakpastian dan mungkin keinginan untuk menghindari proses hukum yang lebih panjang. Hal ini menciptakan fenomena menarik tentang hak dan tanggung jawab dalam konteks hukum.

Kasus ini menggambarkan dinamika kompleks dalam penyelesaian perkara perdata melalui mediasi. Berbagai faktor, termasuk ketegangan antara pihak, persepsi terhadap mediasi, dan pengaruh emosional, memainkan peran penting dalam proses penyelesaian. Meskipun mediasi telah digunakan dan menghasilkan pencabutan gugatan, pertanyaan mengenai keefektifan dan implementasi mediasi dalam sengketa tanah perdata masih perlu diteliti lebih lanjut untuk meningkatkan praktik hukum di Indonesia. Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk menulis tesis dengan judul **“Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Mediasi (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Plg di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang)”**.

B. Permasalahan

Dalam penelitian tesis ini permasalahan yang dikaji adalah;

1. Bagaimanakah penyelesaian Perkara Perdata melalui mediasi (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Plg di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang)?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan penggugat dan tergugat) untuk memilih atau menolak mediasi pada Kasus Perkara Perdata Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Plg di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang?

C. Ruang Lingkup Pembahasan

Pada penelitian tesis ini membatasi aspek pembahasan yang ada. Hal ini bertujuan agar pembahasan menjadi fokus terhadap penyelesaian Perkara Perdata

melalui mediasi (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Plg di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang) dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan penggugat dan tergugat) untuk memilih atau menolak mediasi pada Kasus Perkara Perdata Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Plg di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan penyelesaian Perkara Perdata melalui mediasi (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Plg di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang).
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan penggugat dan tergugat untuk memilih atau menolak mediasi pada Kasus Perkara Perdata Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Plg di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang

Kegunaan penelitian ini diharapkan bermanfaat

1. Secara teoritis bagi para teoritis dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum keperdataan terutama mengenai penyelesaian Perkara Perdata melalui mediasi (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Plg di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang) dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan penggugat dan tergugat) untuk memilih atau menolak mediasi pada Kasus Perkara Perdata Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Plg di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang

2. Secara praktisnya diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan pedoman bagi pengguna hukum termasuk pengadilan negeri khususnya mengenai penyelesaian Perkara Perdata melalui mediasi (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Plg di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang) dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan penggugat dan tergugat) untuk memilih atau menolak mediasi pada Kasus Perkara Perdata Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Plg di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa perdata di Indonesia sepenuhnya merupakan kewenangan Pengadilan untuk menentukan bagaimana hasil putusan atau ketetapannya. Fungsi pengadilan sebagai pemeriksa dan pemutus perkara tidak sama dengan menyelesaikan sengketa berdasarkan kesepakatan yang dapat secara adil memuaskan kedua belah pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu dengan diselesaikan di Pengadilan melalui upaya alternatif penyelesaian sengketa (non litigasi), persidangan atau litigasi, serta penyelesaian sengketa melalui lembaga diberi kewenangan oleh Peraturan Perundang – undangan.

Upaya penyelesaian sengketa melalui non litigasi dapat dilakukan dengan memberikan pilihan terhadap para pihak untuk menyelesaikan dengan perdamaian. Hal yang mendasar dari upaya non litigasi adalah adanya pihak

ketiga sebagai penengah. Upaya ini menjadikan sebuah persoalan hukum dapat diselesaikan atas kesepakatan kedua belah pihak atau dalam kata lain bersifat win-win solution. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagaimana tercantum pada Pasal 1 ayat 10 terdapat lima macam upaya non litigasi, sebagai berikut:

- 1) Arbitrase, merupakan upaya penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian atau putusan arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
- 2) Mediasi, merupakan suatu upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara melakukan perundingan yang dibantu oleh pihak ketiga yaitu mediator sebagai pihak yang netral dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan para pihak.

a. Dasar Hukum Mediasi

Suatu upaya penyelesaian perkara sejatinya membutuhkan langkah-langkah yang mutakhir guna tercapainya keputusan diakhir, selain menggunakan upaya litigasi dapat juga diselesaikan melalui upaya alternatif. Adapaun salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa perdata adalah melalui mediasi. Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa dengan negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dalam membantu situasi konflik untuk kemudian mengkoordinasikan aktivitas mereka

sehingga lebih efektif dalam proses tawar menawar.⁵ Sifat mediasi yang fleksibel dapat memudahkan pihaknya untuk melakukan mediasi sendiri dengan mediator, maka dari itu mediasi dapat dilakukan di dalam atau di luar Pengadilan.

Pengaturan mengenai mediasi di luar pengadilan dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Berdasarkan Undang – Undang tersebut, mediasi dapat dilakukan tanpa adanya pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri terlebih dahulu. Perbedaan mediasi di dalam dan di luar pengadilan adalah proses pengajuannya, apabila di luar pengadilan upaya mediasi dapat diajukan langsung kepada mediator atau badan hukum yang memberikan jasa untuk mediasi.

Pengintegrasian mediasi dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan merupakan salah satu instrumen yang efektif untuk mengatasi penumpukan kasus di pengadilan serta memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan perkara.⁶ Mediasi di Pengadilan Negeri adalah suatu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar jalur peradilan formal, yang melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak, yang disebut sebagai mediator. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 1

⁵Amriani N, 2019, *Mediasi : Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Jakarta, Rajawali, hlm 28

⁶ Syahrizal Abbas, 2019, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta, Kencana, hlm. 310

ayat (7) dijelaskan “Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator”.

2. Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam upaya penyelesaian perkara melalui Pengadilan Negeri terdapat tiga tahap, yakni tahap pendahuluan, tahap penentuan, dan tahap pelaksanaan. Mediasi sebagai upaya alternatif wajib dilakukan pada tahap penentuan atau diawal pemeriksaan perkara. Berdasarkan Pasal 130 ayat (1) HIR dijelaskan bahwa “jika pada hari yang ditentukan pihak datang, maka ketua pengadilan negeri akan mencoba mendamaikan mereka”. Isi pasal tersebut menjelaskan bahwa Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara perdata tersebut wajib melakukan upaya untuk mendamaikan pihak-pihak yang terkait sebelum lanjut pada proses berikutnya. Usaha perdamaian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR adalah mutlak harus dilakukan dan dicantumkan dalam berita acara (*Procesverbaal*)⁷. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat diartikan bahwa usaha perdamaian dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri adalah sifatnya wajib, sehingga hakim majelis pengadilan yang memeriksa perkara tersebut haruslah melakukan upaya perdamaian diantara para pihak yang berperkara. Pelaksanaan upaya pemeriksaan sengketa perdata melalui proses litigasi diawali dengan pengajuan gugatan oleh pihak penggugat terhadap pihak

⁷ Mochammad Dja'is dan RMJ. Koosmargono, 2018, *Membaca Dan Mengerti HIR*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, hlm. 56.

tergugat ke pengadilan. Proses berikutnya adalah ditetapkan hari sidang dengan suatu penetapan (*beschikking*) serta dilanjutkan dengan pemanggilan kepada para pihak yang berperkara dengan menggunakan surat resmi dari Pengadilan Negeri di tempat gugatan diajukan. Setelah mendapat surat tersebut, pihak-pihak yang berperkara wajib untuk hadir di hari persidangan yang telah ditentukan.

Tahap selanjutnya, adalah dilakukannya usaha perdamaian kepada kedua belah pihak yang berperkara. Mengacu pada ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 menentukan bahwa,

“Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini”

Berkaitan dengan usaha perdamaian dalam persidangan tersebut di atas, dalam hal ini majelis hakim yang telah mendapatkan kewenangan untuk memeriksa perkara dapat berperan aktif sebagaimana dikehendaki oleh HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Untuk keperluan usaha perdamaian itu sidang lalu diundur untuk memberi kesempatan mengadakan perdamaian.⁸ Saat hari yang ditentukan telah tiba, maka hakim wajib untuk melakukan proses mediasi kepada pihak-pihak yang berperkara, melalui mediator yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri. Berdasarkan

⁸ Marjo, *Op.cit*, hlm 57

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada Pasal 1 ayat (2), “Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.”

Biasanya seorang mediator yang dipilih merupakan orang yang ahli dalam bidang yang didiskusikan atau disengketakan karena pendekatan yang difokuskan adalah pada hak para pihak yang terkait. Mediator sering juga disebut sebagai penengah atau pihak yang netral dalam proses mediasi serta perlu membantu para pihak dalam memahami persoalan yang dianggap penting bagi para pihak. Untuk memudahkan para pihak memilih mediator, Ketua Pengadilan menyediakan daftar mediator yang memuat nama mediator dan disertai dengan latarbelakang pendidikan atau pengalaman para mediator. Ketua pengadilan menempatkan nama-nama hakim yang telah memiliki sertifikat dalam daftar mediator.

Proses pemeriksaan perkara melalui mediasi dibedakan menjadi tiga tahap, yaitu :

- 1) Tahapan Pramediasi, merupakan kegiatan yang dilakukan sebelum dimulainya kegiatan proses mediasi. Tahap ini dilakukan oleh mediator guna komunikasi diawal dengan para pihak, memberikan informasi terkait dengan pelaksanaan mediasi, serta upaya untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi kedua belah pihak.

- 2) Tahapan Pelaksanaan Mediasi, merupakan kegiatan dimulainya mediasi yang dihadiri oleh para pihak dan mediator. Proses dimulai dengan adanya pembukaan oleh mediator, dilanjutkan dengan presentasi oleh para pihak. Setelah permasalahan teridentifikasi, maka dilanjutkan dengan proses diskusi atau negosiasi untuk mencapai kesepakatan.
- 3) Tahapan Putusan Mediasi, merupakan tahap akhir dalam mediasi, dimana para pihak menjalankan kesepakatan yang telah disepakati bersama ke dalam akta perjanjian yang dibuat secara tertulis.

Adapun mengenai waktu pelaksanaan mediasi diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 menjelaskan bahwa: “proses Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi”. Berkaitan dengan waktu pelaksanaan, apabila dalam waktu 30 hari dirasa masih kurang maka terdapat mekanisme untuk perpanjangan waktu paling lama 30 hari dihitung sejak selesainya jangka waktu berdasarkan kesepakatan para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2016.

3. Negosiasi, merupakan suatu upaya penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan dengan cara musyawarah atau perundingan untuk mencari titik terang bersama serta diakhiri dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh para pihak untuk kemudian dituangkan dalam bentuk tertulis.

4. Penilaian ahli, merupakan upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan cara pihak yang bersengketa dapat menanyakan atau meminta pendapat atas sengketa yang sedang dialaminya.
5. Konsultasi, merupakan upaya penyelesaian sengketa perdata dengan cara pihak yang terkait meminta pendapat konsultan terkait masalah hukum yang sedang dihadapi.
6. Konsiliasi merupakan suatu penyelesaian sengketa yang melibatkan seorang pihak ketiga atau konsiliator untuk mencapai persetujuan dan penyelesaian masalah⁹. Konsiliator berperan sebagai penengah dan berkewajiban untuk menyampaikan pendapatnya mengenai duduk persoalan.

b. Teori Putusan Hakim

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.¹⁰

Sesuai dengan perkembangan jaman, penyiaran dan penayangan radio dan televisi, dapat dilakukan langsung dari ruang sidang, dan hal ini sudah banyak

⁹ Gunawan Widjaja, 2022, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada,, hlm.3

¹⁰ Sudikno Mertokusumo. 2016. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

diterapkan di berbagai negara. Dalam Pasal 196 ayat (1) HIR/Pasal 185 ayat (1) RBG dinyatakan bahwa keputusan yang bukan merupakan putusan akhir walaupun harus diucapkan dalam persidangan juga, tidak dibuat secara terpisah melainkan hanya dituliskan dalam berita acara persidangan saja.

Berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan ada 2 (dua) macam putusan yaitu putusan sela dan putusan akhir. Mengenai Putusan sela disinggung dalam pasal 185 ayat (1) HIR atau Pasal 48 RV. Menurut pasal tersebut, hakim dapat mengambil atau menjatuhkan putusan yang bukan putusan akhir (*eind vonnis*), yang dijatuhkan pada saat proses pemeriksaan berlangsung. Namun, putusan ini tidak berdiri sendiri, tapi merupakan satu kesatuan dengan putusan akhir mengenai pokok perkara. Jadi, hakim sebelum menjatuhkan putusan akhir dapat mengambil putusan sela baik yang berbentuk putusan *preparatoir* atau *interlocutoir*. Pada prinsipnya hanya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang dapat dijalankan. Suatu putusan itu dapat dikatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila di dalam putusan mengandung arti suatu wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara sebab hubungan hukum tersebut harus ditaati dan harus dipenuhi oleh pihak tergugat. Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa:

“Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut ketentuan undang-undang tidak ada kesempatan lagi untuk menggunakan upaya hukum biasa untuk melawan putusan tersebut, sedang putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut ketentuan undang-undang masih terbuka kesempatan untuk menggunakan upaya hukum untuk melawan putusan tersebut misalnya *verzet*, *banding* dan *kasasi*.”¹¹

¹¹Abdulkadir Muhammad. 2016. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Pada prinsipnya, apabila terhadap putusan masih ada pihak yang mengajukan upaya hukum berupa banding atau kasasi, putusan yang bersangkutan belum berkekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdara. Prinsip ini antara lain ditegaskan dalam putusan MA No.1043 K/Sip/1971 antara lain: Meskipun salah satu pihak tergugat tidak banding atau kasasi, tetapi tergugat yang lain mengajukan banding atau kasasi, putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, putusan dimaksud belum mempunyai kekuasaan eksekutorial baik terhadap tergugat yang tidak mengajukan upaya hukum, apalagi terhadap tergugat yang mengajukan upaya tersebut.

Dari penjelasan tersebut pada prinsipnya eksekusi merupakan tindakan paksa yang dilakukan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum, guna menjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga dapat dijalankan upaya dan tindakan eksekusi baru berfungsi sebagai tindakan hukum yang sah dan memaksa, terhitung sejak tanggal putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan pihak tergugat (yang kalah) tidak mau menaati dan memenuhi putusan secara sukarela.

c. Teori Efektifitas Hukum

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa Apabila berbicara tentang efektivitas hukum dalam masyarakat Indonesia berarti membicarakan daya kerja hukum dalam mengatur dan memaksa warga masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektivitas hukum berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi

syarat, yaitu berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis. Efektivitas hukum terlebih dahulu harus dapat diukur dengan melihat sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dikatakan bahwa aturan hukum tersebut adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dapat dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetap masih dipertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya. Jika ketaatan sebagian besar warga masyarakat terhadap suatu aturan umum hanya karena kepentingan yang bersifat compliance atau hanya takut sanksi, maka derajat ketaatannya sangat rendah karena membutuhkan pengawasan yang terus-menerus. Berbeda jika ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat internalization, yaitu ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatannya adalah yang tertinggi. Berdasarkan teori efektifitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor:

- 1) Faktor hukumnya sendiri
- 2) Faktor penegak hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4) Faktor masyarakat
- 5) Faktor kebudayaan¹²

Secara konseptual, inti dari penegakan hukum adalah bagaimanaterjadinya keselarasan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam

¹² Soerjono Soekanto, 2019, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawaliipress, hal.112

kaidah-kaidah hukum dapat mengejawantah dalam masyarakat sehingga tercipta kedamaian, ketentraman dan ketertiban. pada hakikatnya diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi memiliki unsur penilaian pribadi. Jika yang dikaji adalah efektivitas undang-undang, maka dapat dikatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa faktor, antara lain:

- 1) Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.
- 2) Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
- 3) Intuisi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam masyarakatnya.
- 4) Tentang proses lahirnya suatu perundang-undangan yang tidak boleh
- 5) Dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Faktor yang banyak memengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan, adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut. Bekerjanya perundang-undangan dapat ditinjau dari dua perspektif, yaitu:

- 1) Perspektif organisatoris, yang memandang perundang-undangan sebagai institusi yang ditinjau dari ciri-cirinya.

- 2) Perspektif individu, atau ketaatan yang lebih banyak berfokus pada segi individu atau pribadi, di mana pergaulan hidupnya diatur oleh perundang-undangan.

2. Kerangka Konsepsional

Berdasarkan kerangka teori yang telah diuraikan di depan, maka dikemukakan beberapa konsep yang berhubungan dengan peneliti:

- a. Penyelesaian perkara adalah Penyelesaian sengketa di pengadilan dapat dilakukan dengan beberapa cara
- b. Perkara adalah masalah atau persoalan yang memerlukan penyelesaian.
- c. Mediasi adalah salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah serta dapat memuaskan para pihak dan memenuhi rasa keadilan.
- d. Perkara Perdata adalah perkara mengenai perselisihan antar kepentingan perseorangan atau antara kepentingan suatu badan pemerintah dengan kepentingan perseorangan (misalnya: perselisihan tentang perjanjian jual-beli, sewa-menyewa, pembagian waris, dan sebagainya).
- e. Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota Palembang

F. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan

menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.¹³

1. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai obyek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.¹⁴

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dan menggunakan pendekatan kualitatif. penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data sekunder. Dalam penelitian hukum yang normatif biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu buku-buku, buku-buku harian, peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.¹⁵ Dalam penelitian ini penulis berusaha semaksimal

¹³Agus Budiono, 2016, *Slide Kuliah Metode Penelitian Hukum di Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan*, Jakarta: Universitas Pelita Harapan, hal. 51.

¹⁴*Ibid*, hal. 21.

¹⁵ *Ibid.*, hal.13.

mungkin mendeteksikan suatu gejala peristiwa, kejadian yang terjadi pada masa sekarang atau mengambil masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada penelitian terkait penyelesaian perkara perdata melalui mediasi (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Plg di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang) dan efektifitas mengutamakan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang penyelesaian perkara perdata di di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang.

2. Jenis dan Sumber Data

Data pokok dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh dari sumber yang kedua, melainkan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Seperti data yang diperoleh dari dokumen-dokumen berupa buku-buku yang dijadikan referensi penulisan tesis berupa buku-buku hukum terkait bahasan penelitian tesis ini, hasil laporan tertulis mengenai penyelesaian perkara perdata melalui mediasi (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Plg di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang) dan efektifitas mengutamakan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang penyelesaian perkara perdata di di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang, surat kabar berita online, jurnal online terkait bahasan penelitian tesis ini.¹⁶ Adapun digunakan data sekunder yang terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum, yang digunakan dalam penelitian adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

¹⁶ Zainuddin Ali, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta Sinar Grafika , hal.42

Undang- Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta beberapa perundang-undangan yang ada kaitan dengan pembahasan tesis ini.

2) Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari karya ilmiah seperti jurnal tesis Magister Hukum dari Universitas, surat kabar harian online, buku-buku hukum.

3) Bahan Hukum Tertier

Adalah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder dalam tulisan ini bahan hukum tertier yang digunakan antara lain, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan lain-lain.

3. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu di konstruksikan secara kualitatif, untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

- a. Reduksi data (*data reduction*), dalam tahap ini peneliti melakukan pemilihan, dan pemusatan perhatian untuk penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh.
- b. Penyajian data (*data display*), Peneliti mengembangkan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Display data atau penyajian data yang lazim digunakan pada langkah ini adalah dalam bentuk teks naratif.

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*).

Peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperolehnya dari lapangan, mencatat keteraturan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas dari fenomena, dan proposisi¹⁷.

Dalam sebuah penelitian, analisis data dilakukan atas statemen (*statement*) atau pernyataan yang dikemukakan oleh para informan. Hal ini dilakukan dengan cara, peneliti membaca seluruh transkrip wawancara yang ada dan mendeskripsikan seluruh pengalaman yang ditemukan di lapangan. Berdasarkan upaya pada tahap yang dikemukakan tersebut akan diketahui makna baik makna konotatif-denotatif atau makna implisit dan eksplisit dari pernyataan atas topik atau objek. Selanjutnya uraian makna itu sendiri akan memperlihatkan tema-tema makna (*meaning themes*) yang menunjukkan kecenderungan arah jawaban atau pengertian yang dimaksudkan oleh para informan. Serta aspek penting lain yang dianalisis dalam fenomenologis adalah penjelasan holistik dan umum tentang sebuah pembicaraan dengan subjek penelitian. Dari penjelasan umum tersebut harus ditarik keterkaitan antar makna yang dikembangkan pada setiap topik yang dibicarakan selama proses wawancara berlangsung (*general description of the experience*).

¹⁷Agus Salim, 2016. *Teori dan Paradigma Penelitian*. Yogyakarta: Tiara. Wacana , hal.23-24

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu, *pertama*, dengan mencatat semua temuan mengenai motivasi konsumsi secara umum pada setiap pembahasan penelitian yang didapatkan dalam literatur-literatur dan sumber-sumber, Setelah mencatat, *kedua*, memadukan segala temuan, baik teori atau temuan baru. *Ketiga*, menganalisis segala temuan dari berbagai bacaan, berkaitan dengan kekurangan tiap sumber, kelebihan atau hubungan masing-masing tentang wacana yang dibahas di dalamnya. Terakhir adalah mengkritisi, memberikan gagasan kritis dalam hasil penelitian terhadap wacana-wacana sebelumnya dengan menghadirkan temuan baru dalam mengkolaborasikan pemikiran-pemikiran yang berbeda.

Penelitian ini merupakan jenis riset kepustakaan (*library research*). Apa yang disebut dengan riset kepustakaan atau sering juga disebut studi pustaka, ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.¹⁸ Dalam penelitian ini penulis menerapkan metode penelitian kepustakaan karena setidaknya ada beberapa alasan yang mendasarinya. Pertama bahwa sumber data tidak melulu bisa didapat dari lapangan. Adakalanya sumber data hanya bisa didapat dari perpustakaan atau dokumen-dokumen lain dalam bentuk tulisan, baik dari jurnal, buku maupun literatur yang lain.

¹⁸ Mestika Zed, 2018, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hal. 3

Kedua, studi kepustakaan diperlukan sebagai salah satu cara untuk memahami gejala-gejala baru yang terjadi yang belum dapat dipahami, kemudian dengan studi kepustakaan ini akan dapat dipahami gejala tersebut. Sehingga dalam mengatasi suatu gejala yang terjadi, penulis dapat merumuskan konsep untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang muncul.

Alasan ketiga ialah data pustaka tetap andal untuk menjawab persoalan penelitiannya.¹⁹ Bagaimanapun, informasi atau data empirik yang telah dikumpulkan oleh orang lain, baik berupa buku-buku, laporan-laporan ilmiah ataupun laporan-laporan hasil penelitian tetap dapat digunakan oleh peneliti kepustakaan. Bahkan dalam kasus tertentu data lapangan masih kurang signifikan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang akan dilaksanakan.

Adapun tahap-tahap yang harus ditempuh penulis dalam penelitian kepustakaan adalah sebagai berikut:

- a) Mengumpulkan bahan-bahan penelitian. Karena dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka bahan yang dikumpulkan adalah berupa informasi atau data empirik yang bersumber dari buku-buku, jurnal, hasil laporan penelitian resmi maupun ilmiah dan literatur lain yang mendukung tema penelitian ini.
- b) Membaca bahan kepustakaan. Kegiatan membaca untuk tujuan penelitian bukanlah pekerjaan yang pasif. Pembaca diminta untuk menyerap begitu saja semua informasi “pengetahuan” dalam bahan bacaan melainkan sebuah kegiatan ‘perburuan’ yang menuntut keterlibatan pembaca secara aktif dan

¹⁹ Mestika Zed, Op-Cit, hal. 3

kritis agar bisa memperoleh hasil maksimal.²⁰ Dalam membaca bahan penelitian, pembaca harus menggali secara mendalam bahan bacaan yang memungkinkan akan menemukan ide-ide baru yang terkait dengan judul penelitian.

- c) Membuat catatan penelitian. Kegiatan mencatat bahan penelitian boleh dikatakan tahap yang paling penting dan barang kali juga merupakan puncak yang paling berat dari keseluruhan rangkaian penelitian kepustakaan.²¹ Kerena pada akhirnya seluruh bahan yang telah dibaca harus ditarik sebuah kesimpulan dalam bentuk laporan.
- d) Mengolah catatan penelitian. Semua bahan yang telah dibaca kemudian diolah atau dianalisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang disusun dalam bentuk laporan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sebab sumber data maupun hasil penelitian dalam penelitian kepustakaan (*library research*) berupa deskripsi kata-kata. Moleong²² mengungkapkan sebelas karakteristik penelitian kualitatif, yaitu: berlatar alamiah, manusia sebagai alat (instrumen), menggunakan metode kualitatif, analisa data secara induktif, teori dari dasar/*grounded theory* (menuju pada arah penyusunan teori berdasarkan data), data bersifat *deskriptif* (data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka), lebih mementingkan proses dari pada hasil, adanya batas yang ditentukan oleh fokus,

²⁰ Ibid, hal. 32

²¹ Ibid, hal. 48

²² Moleong Lexy J, 2019, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung,, hal. 8-13.

adanya kriteria khusus untuk keabsahan data, dan desain yang bersifat sementara (desain penelitian terus berkembang sesuai dengan kenyataan lapangan), hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama (hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama antar peneliti dengan sumber data).²³ Teknik analisis bahan hukum dilakukan untuk kepentingan penyusunan dan pembahasan tesis yang sesuai dengan sistematika karya ilmiah. Dalam teknik analisis bahan hukum ini, beberapa langkah yang harus dilakukan secara berurutan dari atas ke bawah antara lain:²⁴

- a) Tahap Detesis atau dapat disebut juga penggambaran, dilakukan dalam rangka memaknai bahan hukum yaitu aturan-aturan hukum atau perundangundangan yang dicocokkan dengan rumusan permasalahan yang telah ada, yang dipaparkan secara mendetail dan kemudian ditambahkan dengan pendapat para ahli hukum, sarjana atau filsuf terkemuka dunia.
- b) Tahap Interpretasi atau disebut juga dengan penafsiran, dilakukan dengan menafsirkan makna dari suatu aturan atau norma dalam peraturan perundangundangan atau lainnya dan mengidentifikasi norma-norma yang saling berkaitan satu sama lain dengan informasi dan transaksi elektronik, serta yang paling penting adalah menafsirkan norma yang kabur (*vague van normen*) dan norma yang kosong.
- c) Tahap Sistematisasi dilakukan dengan cara memaparkan pendapat para sarjana, ahli hukum atau filsuf, aturan-aturan hukum dan isu-isu hukum yang

²³ Moleong Lexy J., *Op.Cit*, hal. 8-13.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, hal.113.

kemudian dicari korelasi serta kesimpulannya agar dapat dipahami dengan baik.

- d) Tahap Evaluasi dan Argumentasi dilakukan dengan membaca mempelajari bahan-bahan hukum yang telah disistematisasi untuk dikomentari, ditambahkan pendapat ataupun teori yang kemudian diberikan argumentasi berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dalam tesis ini.

Aktifitas analisis data model ini antara lain, reduksi data (*data reduction*), display data dan gambaran konklusi atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

- a. Reduksi data (*data reduction*), pada tahap awal ini melakukan pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi dan pentransformasian data mentah dalam catatan-catatan tertulis. Tujuannya adalah untuk melakukan temuan-temuan yang kemudian menjadi fokus dalam penelitian tersebut.
- b. Display data, tahap ini data yang sudah direduksi kemudian didisplay hingga memberikan pemahaman terhadap data tersebut agar bisa menentukan langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh seorang peneliti dalam proses penelitiannya.
- c. Gambaran kesimpulan, setelah reduksi data terlaksana, maka dilakukan konklusi atau penarikan kesimpulan dari data yang telah diteliti, dari kesimpulan tersebut dipaparkan penemuan baru dari penelitian yang dilakukan. Namun hasil ini masih bisa diteliti kembali dan kembali dilakukan reduksi, display data dan kembali akan menghasilkan konklusi, begitu seterusnya agar mendapatkan hasil yang maksimal.

Kesimpulan merupakan kristalisasi dari fakta dan analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan kerangka pemikiran.²⁵ Pengambilan kesimpulan penelitian ini dilakukan secara deduktif yaitu cara berfikir dengan menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.²⁶ Dan pemikiran analistis induktif digunakan pada penelitian hukum yang menerapkan strategi penelitian studi kasus.²⁷ Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan teknik penarikan kesimpulan induktif yaitu metode yang digunakan dalam berpikir dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum. Hukum yang disimpulkan di fenomena yang diselidiki berlaku bagi fenomena sejenis yang belum diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka teori dan konseptual penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini disajikan tentang pengetahuan perkara perdata, proses pemeriksaan perkara perdata, pengertian mediasi, syarat-syarat

²⁵Bambang Sunggono, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 5

²⁶Bahder Johan Nasution, 2016, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hal.32

²⁷ Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal 177

mediasi, pengaturan hukum perdata di Indoensia, Pengadilan Negeri Palembang

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai penyelesaian Perkara Perdata melalui mediasi (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Plg di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang) dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan penggugat dan tergugat) untuk memilih atau menolak mediasi pada Kasus Perkara Perdata Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Plg di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abdulkadir Muhammad. 2016. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abdulkadir Muhammad. 2021. *Perkara Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Achmad Gunaryo, 2019. *Mediasi Peradilan di Indonesia*, dalam Musahadi HAM (ed.), *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia Dari Konflik Agama Hingga Mediasi Peradilan*, Semarang: Walisongo Mediation Center.
- Agus Budiono, 2016. *Slide Kuliah Metode Penelitian Hukum di Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan*, Jakarta: Universitas Pelita Harapan.
- Agus Salim, 2016. *Teori dan Paradigma Penelitian*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Ahwan Fanani, 2012. *Pengantar Mediasi (Fasilitatif), Prinsip, Metode, dan Teknik*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang.
- Amriani N., 2019. *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Jakarta, Rajawali.
- Bambang Sunggono, 2017. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Bahder Johan Nasution, 2016. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Djarmiko, M., 2018. *Aspek-Aspek Hukum Perdata dalam Praktek*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Gunawan Widjaja, 2022. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Husni, M., 2020. *Teori dan Praktik Unsur Perbuatan Melawan Hukum*, Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- M. Yahya Harahap, 2020. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Mahkamah Agung RI, 2018. *Naskah Akademis Mediasi*, Jakarta: Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI.
- Marzuki, P. M., 2018. *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Mestika Zed, 2018. *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Moleong Lexy J., 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muhammad Saifullah, 2009. *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Semarang: Walisongo Press.
- Muhammad Saifullah, 2020. *Sejarah dan Perkembangan Mediasi di Indonesia*, dalam M. Mukhsin Jamil (ed.), *Mengelola Konflik Membangun Damai*, Semarang: WMC IAIN Walisongo Semarang.
- Muchsin, 2019. *Ikhtisar Hukum Indonesia, Setelah Perubahan Keempat UUD 1945 dan Pemilihan Presiden Secara Langsung*, IBLAM, Jakarta.
- Muslih M.Z., 2019. *Pengantar Mediasi: Teori dan Praktek*, dalam M. Mukhsin Jamil (ed.), *Mengelola Konflik Membangun Damai*, Semarang: WMC IAIN Walisongo Semarang.
- Nurna Ningsih, 2018. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Rudiyana, 2018. *Hukum Perdata: Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Syahrizal Abbas, 2019. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana.
- Takdir Rahmadi, 2021. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2018. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Zainuddin Ali, 2014. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

KItab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan

C. Sumber Lainnya

Dokumentasi Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang, 2024

Handayani, F. (2022). "The Role of Court Facilities in the Success of Mediation." *Indonesian Law Review*, 15(1), 95-112.

Purbasari, D. (2023). "Mandatory Mediation in Indonesian Civil Courts: A Critical Review." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 18(1), 50-70.

Putri, A., & Wijaya, B. (2023). "Lawyer's Role in Mediation: Between Support and Resistance." *Journal of Indonesian Legal Studies*, 11(2), 130-145.

Rahmawati, E., et al. (2022). "Judges as Mediators: Strengthening the Role of Court-Appointed Mediators." *Indonesian Journal of Legal Reform*, 7(2), 175-190.

Saragih, P., & Hidayat, T. (2022). "Barriers to Effective Mediation in Indonesian Civil Litigation." *Journal of Dispute Resolution Studies*, 9(1), 80-95.